



PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS JAMBI
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pada hari ini, Jum'at tanggal 15 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Universitas Negeri Padang, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Bunga Ayu Wulandari, S.Pd., M.EIL., Ph.D, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Jambi, yang berkedudukan di Jl. Raden Mattaher No.16, Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Andromeda, M.Si, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru melalui pertukaran praktik baik (*best practices*), kolaborasi akademik, dan penguatan penjaminan mutu.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran informasi dan praktik baik penyelenggaraan PPG, termasuk manajemen akademik, administrasi, dan penjaminan mutu.
2. Kolaborasi pengembangan perangkat pembelajaran, asesmen, dan inovasi teknologi pendidikan.
3. Kegiatan bersama seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan penelitian terkait PPG.
4. Pertukaran pengujian Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) antara kedua pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Kunjungan kerja dan observasi ke fasilitas pendukung PPG.
6. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati bersama secara tertulis.

Pasal 3
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.
2. Setiap kegiatan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Teknis atau berita acara.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 5
Pendanaan

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini akan didanai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga nama baik dan citra masing-masing institusi.
2. Kedua pihak berhak mendapatkan akses informasi dan kesempatan yang sama dalam kegiatan bersama.
3. Kedua pihak wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Penutup

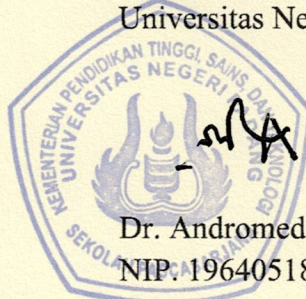
Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator PPG Universitas Jambi



Bunga Ayu Wulandari, S.Pd., M.EIL., Ph.D
NIP. 198201262005012003

PIHAK KEDUA,
Koordinator PPG Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Padang



Dr. Andromeda, M.Si
NIP. 196405181987032001